

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab sengketa waris tanah adat kaum di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya perbuatan mengalihkan pewarisan tanah ulayat kaum oleh orang tua kepada anak pada masa lampau, anak yang diwarisi, mewariskan tanah tersebut terhadap kemenakannya atas nama kaumnya sebagai harta pusaka tinggi , hingga berakibat mengaburkan asal muasal harta waris.
 - b. Jual beli dan hibah tanah pada zaman dahulu dilakukan hanya secara adat dan tanpa bukti tertulis yang dapat menjadi bukti dikemudian hari
2. Dalam penyelesaian sengketa pewarisan tanah adat di Kabupaten Agam dengan metode penyelesaian sengketa secara litigasi, terjadi perubahan sistem hukum dalam pewarisan tanah adat. Hakim tidak memandang hukum adat sebagai satu satunya sumber hukum atau acuan hukum dalam memutus sengketa tanah adat, tetapi juga mempergunakan sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Penguasaan atas tanah waris adat terperkara setelah putusan hakim dibacakan, apabila tanah waris adat tetap berada pada pihak yang semula menguasai, putusan hakim adalah bersifat penegasan atas kepemilikan tanah waris adat (deklaratoir), apabila penguasaannya berpindah maka putusan hakim bersifat menghukum yang berupa sanksi untuk menyerahkan kepemilikan atas tanah waris adat (condemnatoir).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya sosialisasi lebih intensif, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat adat Minangkabau, oleh karena sistem masyarakat yang matrilineal ini sangat rumit apabila terjadi masalah tanah.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena dalam sistem masyarakat adat, nagari dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah tanah adat, disamping itu para pemuka adat harus juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam rangka pelestarian hukum adat itu sendiri.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau dalam setiap pembuatan hukum, mengenai jual beli tanah, warisan, hibah, dan surat perjanjian lainnya, harus secara legal dalam hal ini Akta Notaris. Notaris yang bertugas di daerah Minangkabau ini juga harus hati-hati dan memahami benar-benar sistem adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat, yang harus diselesaikan lewat pengadilan pemerintah, sebaiknya pemerintah menempatkan hakim-hakim yang mengerti dan memahami hukum adat setempat.

